



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Mela, pada tanggal 10 Agustus 1997, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai koperasi, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, No. Hp/E-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) / [EmailPemohon@gmail.com](#) - selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batu Horpak, pada tanggal 6 Februari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, No. Hp/E-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) / [EmailPemohon@gmail.com](#) - selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr tanggal 2 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I sebelum melaksanakan ijab kabul telah memeluk agama Islam pada tanggal 19 Maret 2023, 30 menit sebelum ijab kabul.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Pak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dengan wali ayah kandung Pemohon II **Ayah Pemohon II** yang bertaukil pada Pak Tokoh Masyarakat sebagai Ustad di Kabupaten Buleleng, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Bapak Tokoh Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 10 orang serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama:
 - Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon, Beragama Islam, lahir di Karangasem pada tanggal 16 Mei 1982 (umur 41 Tahun) Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon, Beragama Islam, lahir di Singaraja pada tanggal 3 November 1986 (umur 35 tahun), pekerjaan Supir, beralamat di Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - Anak Para Pemohon, Laki-Laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 September 2023 (Umur 3 Bulan).
5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Kependudukan dan Penerbitan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Pak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim, telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang keabsahan pernikahan berdasarkan hukum Islam, dan ternyata Para Pemohon menyatakan memahaminya dan mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena saat akan menikah kekurangan syarat administrasi (tidak memiliki surat keterangan domisili) dan saat

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, adapun tujuan hendak mencatatkan pernikahan karena ingin mendapatkan buku nikah, dan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akta lahir anak;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam dengan nama Pemohon I yang aslinya ditandatangani oleh Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi I Para Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, beralamat di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa sesaat sebelum menikah, Pemohon I masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, tetapi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon (Kakak Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat salat;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Bapak Tokoh Masyarakat secara langsung tanpa berselang waktu setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada ustaz tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena kekurangan berkas dan tidak mau lama-lama berpacaran sehingga menjadi timbul fitnah;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa rukun syarat pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang masih bayi belum bisa berjalan;

2. Saksi II Para Pemohon, umur 34, tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Kakak Kandung dari Pemohon I yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan Para Pemohon sekitar 20 orang;
- Bahwa sesaat sebelum menikah, Pemohon I masuk Islam;
- Bahwa saat Para Pemohon telah memenuhi syarat rukun nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang dan seperangkat alat salat;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Bapak Tokoh Masyarakat secara langsung tanpa berselang waktu setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada ustadz tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Kabupaten Buleleng;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali tentang mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II hanya berupa seperangkat alat salat;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah disebabkan perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Pak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat, yang bertindak sebagai saksi adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon, ijab diucapkan Bapak Tokoh Masyarakat secara langsung tanpa berselang waktu setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada Bapak Tokoh Masyarakat, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-Laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 September 2023 (Umur 3 Bulan);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi atau asli dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah pemetereian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Pemohon I). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadat pada hari Minggu 19 Maret 2023, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, oleh karena itu bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I Para Pemohon) dan Saksi 2 (Saksi II Para Pemohon) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat, yang bertindak sebagai saksi adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon, ijab diucapkan Bapak Tokoh Masyarakat secara langsung tanpa berselang waktu setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada ustadz tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-Laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 September 2023 (Umur 3 Bulan);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Pak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon yang menyaksikan peristiwa akad nikah yaitu ijab yang diucapkan oleh Bapak Tokoh Masyarakat secara langsung tanpa berselang waktu setelah wali nikah Pemohon II bertaukil kepada ustadz tersebut, dan qabul diucapkan langsung Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-Laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 September 2023 (Umur 3 Bulan);
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Pak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-Laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 September 2023 (Umur 3 Bulan);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Pak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Maret 2023 di rumah Bapak Kakak Pemohon I (Kakak Kandung dari Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)